



## **BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 65 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa pedoman pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 105 Tahun 2017;

b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya kesesuaian mekanisme pemberian tambahan penghasilan untuk beberapa jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
15. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Analisis Jabatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 105 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 105), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga menjadi 3 ayat, yang berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan PNS disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
  - (2) Untuk PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, disamping mendapat Tambahan Penghasilan PNS yang melekat pada jabatannya juga mendapat tambahan penghasilan lain;
  - (3) Besaran Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 10, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) Dihapus.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 11, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 11

Perangkat yang digunakan untuk menunjukkan kehadiran/ketidakhadiran PNS dalam melaksanakan tugas adalah Mesin Absen yang terintegrasi/Smartphone yang terinstal dengan aplikasi absensi online pada SIMPEG Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan.

4. Ketentuan Pasal 14, ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Apabila mesin absensi dalam keadaan rusak, maka PNS dapat mengisi absensi manual sesuai format yang ditentukan untuk selanjutnya diinput ke dalam aplikasi absensi *online* yang terintegrasi dengan SIMPEG Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan;
- (2) PNS yang memiliki jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) dapat mengisi absensi manual sesuai format yang ditentukan untuk selanjutnya diinput ke dalam aplikasi absensi *online* yang terintegrasi dengan SIMPEG Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada Tanggal 28 Desember 2018

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KA SUB.BAG			KUB.
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			



Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 28-12-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	REK.
KASUBDAS.			
KABAG.			